



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

Alamat : KH. M. Asád Ex. Jln. KH. Ahmad Dahlan Kota Palopo

Email : panwaslukotapalopo2@gmail.com

Palopo, Jumat 12 April 2019

Nomor : 0058/SN-23/PM.00.02/IV/2019

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Kepada Yth,

1. Pimpinan Media Cetak dan Media Online
2. Kepala Dinas BPMPTSP

Di

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019
3. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umu.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye pemilihan Umum.

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan pada masa tenang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 april sampai dengan 16 april 2019, maka Bersama dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada peserta pemilu tahun 2019 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan, Larangan dan Sanksi dalam Undang-undang terkait masa tenang

1. Pasal 1 ayat 35 dan 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengatur bahwa :
 - a. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk olehn peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.

b. Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kota Palopo dan atau Panwaslu Kecamatan se Kota Palopo berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

III. Pada uraian peraturan diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu sehingga Bawaslu Kota Palopo menghimbau kepada seluruh peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye untuk tidak melakukan metode kampanye pemilu sebagaimana yang diatur selama masa tenang.

IV. Bawaslu Kota Palopo meminta kesadaran peserta pemilu tahun 2019 untuk dapat menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang saat masa tenang.

V. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Palopo dan jajarannya akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut jika pada masa tenang terdapat peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye melakukan kampanye pemilu.

VI. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

 KETUA,

Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH, M. Kn

Tembusan Kepada Yth,

1. Bawaslu Kota Palopo
2. KPU Kota Palopo
3. Kepala Satpol PP Kota Palopo
4. Peringgal